

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGABUNGAN KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KE KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
BENI YULIANTO**

Penggabungan daerah sama halnya dengan penghapusan daerah, penggabungan daerah biasanya juga dilakukan dengan melihat dari intepretasi pemerintah dalam melihat kemampuan suatu daerah dalam mengembangkan rumah tangganya sendiri. Secara yuridis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa proses penggabungan daerah sangat mungkin dilakukan sepanjang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penggabungan kecamatan sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan yuridis penggabungan Kecamatan Natar ke Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah dampak penggabungan Kecamatan Natar ke Kota Bandar Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta masukan-masukan ataupun wawancara yang digunakan hanya sebagai pelengkap data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kajian penggabungan Kecamatan Natar ke Kota Bandar Lampung dilakukan atas dasar pertimbangan yang apabila ditinjau dari segi hukumnya meliputi syarat administratif, syarat teknis dan syarat fisik. Dampak penggabungan Kecamatan ini terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tersebut diantaranya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian, percepatan pengelolaan potensi, peningkatan keamanan dan ketertiban, peningkatan hubungan yang serasi antara pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah. Dampak negatif terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan pembiayaan penggabungan kecamatan.

**Kata Kunci :** Kajian yuridis, Penggabungan Kecamatan, Kewenangan.